

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ANTI KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DAERAH

RIDWAN ARIFIN*)

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jalan Taman Siswa Sekaran Gunungpati Semarang Jawa Tengah 50229, Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

NOVIANA DWI UTAMI

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jalan Taman Siswa Sekaran Gunungpati Semarang Jawa Tengah 50229, Email: novianadwiutami04@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia, bukan hanya persoalan penegakan hukum, namun juga persoalan dampak dan pengaruh korupsi itu sendiri pada masyarakat. Maraknya perilaku koruptif bahkan hingga ke lapisan paling bawah di masyarakat menjadikan penegakan hukum terhadap korupsi semakin hari semakin berat. Terlebih lagi dengan banyaknya kasus-kasus korupsi dan penegakan hukumnya yang didominasi oleh pengaruh politik sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat. Pada sisi lain, perkembangan daerah pasca otonomi daerah justru menjadikan korupsi merambat ke daerah hamper di seluruh Indonesia. Banyaknya kasus Kepala Daerah yang terjerat tindak pidana korupsi, bahkan hingga ke level kecamatan dan kepada desa. Artikel ini mengkaji pola-pola tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya tindak pidana korupsi di daerah. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Fakta-fakta berupa kasus-kasus yang terjadi dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di daerah secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yakni substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya aparat penegak hukum beserta infra dan supra strukturnya, dan budaya masyarakat.

Kata kunci: Korupsi, Pejabat Daerah, Faktor Penyebab.

ABSTRACT

Corruption is one of the challenges for Indonesia, not only the issue of law enforcement, but also the problem of the impact and influence of corruption itself on society. The rise of corrupt behavior even down to the lowest layers in society makes law enforcement against corruption more severely difficult. Moreover, with the many cases of corruption and law enforcement that are dominated by political influence generates distrust in the community. On the other hand, the development of the region after regional autonomy actually makes corruption spread to almost all regions in Indonesia. There are many cases of regional heads caught in corruption, even down to the district and village level. This article examines the patterns of criminal acts of corruption involving local government officials as well as the factors underlying the rampant corruption in the regions. This article uses a qualitative method with a sociological juridical approach. The facts in the form of cases that occur are analyzed based on laws and regulations and applicable legal theory. Law enforcement against corruption in the regions in general is influenced by three important factors, namely the substance of laws and regulations, the resources of law enforcement officials as well as the infrastructure and supra structure, and the culture of the community.

Keywords: *Corruption, Local Officials, Causes.*



I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi atau yang biasa disebut dengan korupsi adalah perbuatan yang bersifat umum yang sering terjadi sepanjang kehidupan manusia, bukan hanya diluar negeri korupsi pun merabah di negara Indonesia. Di Indonesia praktek-praktek tindak pidana korupsi begitu parah, meskipun pandangan masyarakat mengenai korupsi sangat tajam, dengan menghubungkan kejadian tersebarnya korupsi di seluruh kehidupan dengan lembaga tinggi negara yang harusnya berfungsi sebagai pemberantas tindak pidana tersebut, seperti lembaga kepolisian, DPR, peradilan, kejaksaan, bahkan pejabat partai politik lembaga negara pun terlibat dengan praktek korupsi. Persoalan ini mengakibatkan kebangkrutan bangsa mengenai kestabilan politik, ekonomi, moral dan juga masa depan bangsa dan negara. Korupsi tanpa disadari timbul dan muncul dari kebiasaan bangsa yang dianggap sebagai hal yang wajar berkembang dalam masyarakat dari zaman dahulu dan merabah sampai sekarang. Memberikan upah kepada petinggi adat, yang pemberian hadiah atau upeti tersebut juga berkembang ke dalam ruang lingkup keluarga. Kebiasaan seperti itu dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat jika dilihat dari budaya ketimuran. Tindakan seperti ini telah menjadi bibit korupsi yang nyata. Akhirnya masyarakat terbiasa dengan tindakan korupsi. Seperti yang dikataka oleh presiden Nigeria Shehu Shagari pada tahun 1982, yaitu mengenai kemerosotan akhlak di negaranya. Di sana terjadi masalah suap, kurangnya ketaatan atas tugas-tugas para pejabat, ketidakjujuran, dan juga tindak pidana korupsi. Mengenai masalah yang didominasi kebijakan rezim, seperti yang disampaikan pada konferensi pers yang pertama kali pada awal tahun 1984, yaitu “Perlu ditegaskan bahwasanya pemerintah baru tidak akan membiarkan penipuan, pemborosan, penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, dan juga korupsi, kecacatan-kecacatan tersebut yang menjadi ciri pemerintahan empat tahun terakhir ini (Klitgraad, 2005; Sulaner, 2015).

Undang-undang yang menegaskan mengenai korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai upaya memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang sebagian besar pengertian korupsi dalam undang-undang tersebut mengambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab yang lahir sebelum negara Indonesia merdeka. Akan tetapi, hingga saat ini pemahaman masyarakat masih sangat kurang mengenai perilaku korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karenanya pemahaman korupsi bukan suatu hal yang mudah. Praktek korupsi kini sudah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Pengukuran terhadap informasi publik guna memberikan gambaran yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi atau institusi, salah satunya yaitu Transportasi Internasional melalui survei *corruption perception index* (Indeks Persepsi Korupsi) yang menilai anggapan masyarakat terhadap kebenaran tindak pidana korupsi berdasarkan dengan penggabungan beberapa penelitian dari berbagai lembaga. Penelitian tersebut masih tetap menempatkan Indonesia di posisi rendah sebab terjadi adanya kecenderungan peningkatan angka. Semakin tinggi indeks korupsi di sebuah institusi, maka dapat dikatakan bahwa institusi tersebut terkorup. Indeks dari GCB memberikan nilai tertinggi dengan skor 3,6 untuk lembaga legislatif, disusul dengan lembaga kepolisian dan juga partai politik dengan indeks skor 3,5. Nilai indeks 3,3 diganjar oleh lembaga yudikatif, dan disusul oleh lembaga atau pejabat eksekutif dengan angka sebanyak 3,2. Melihat kondisi yang demikian tidak heran jika dalam tiga tahun terakhir ini lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) selalu menempatkan negara Indonesia sebagai juara Tindak Pidana Korupsi di Asia. Penilaian juga datang dari Transparency International yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia. Dibandingkan dengan tindak pidana lainnya kasus tindak pidana korupsi lebih mendapatkan perhatian yang sangat besar. Sebab, tindak pidana korupsi ini tidak hanya berakibat merugikan keuangan negara, tetapi juga memiliki dampak yang sangat luas, baik dalam bidang sosial, ekonomi,

keamanan, politik, dan juga budaya. Apabila korupsi menjadi sebuah budaya dalam suatu masyarakat atau bangsa, tindak pidana ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan juga moralitas bangsa. Bahkan selain merugikan keuangan negara, korupsi juga dapat menyengsarakan rakyat, dan melanggar hak-hak ekonomi juga sosial masyarakat (Abdurachman, 2013; Kurniawati, 2017; Palupi, 2017; Ventura, 2017).

Ada empat karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extraordinary crime*. Yang pertama, yaitu korupsi merupakan kejahatan yang terorganisasi dan dilakukan dengan cara sistematis. Francis Lanni, mendefinisikan secara singkat mengenai kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh organisasi non-formal yang tidak rasional untuk menggandakan keuntungan dengan suatu pekerjaan yang seefisien mungkin, seperti Mafia di Italia, Triad di Cina, Yakuza di Jepang, dan Cartel di Colombia merupakan kejahatan terorganisasi. Setelah itu, yang kedua yaitu korupsi biasa dilakukan dengan menggunakan modus operadinya yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikan kasusnya. Ketiga, korupsi juga selalu berkaitan dengan kekuasaan. Bahwa kekuasaan yang cenderung korup dan absolut, korupsi juga kata Lord Acton. Keempat, yaitu korupsi adalah suatu kejahatan yang pasti berkaitan dengan nasib orang banyak sebab keuangan negara yang dapat dirugikan sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hiariej, 2012; Sahetapy, 1997; Wijayanto & Zahrie, 2015)

Korupsi sebagai penyakit kronis, secara tidak langsung dilakukan oleh pemimpin yang berada di kalangan pemerintahan juga BUMN dengan cara mengalokasikan dana anggaran yang begitu besar untuk gaji, tunjangan untuk jabatan, dan ditambah dengan dana operasionalnya, bonus, juga segala jenis fasilitas yang ada, yang dibebankan pada APBN, APBD, dan juga BUMN. Para pejabat yang mempunyai wewenang di dalam pengadaan jasa dan barang kerap kali melakukan mark-up atau gratisan harga, dengan melakukan korupsi bersama pemasok barang dan juga jasa. Tindakan yang dilakukan pejabat yang korup

seperti itu tidak mempunyai kepekaan mengenai sebuah suasana atau dapat diartikan "*sense of crisis*". Negara hampir bangkrut, sebagian besar rakyat hidup sengsara, sedangkan yang korup hidup dengan bermewah-mewahan, bahkan sebagian dari para koruptor dengan bangganya memamerkan kekayaannya di depan publik yang berupa mobil, rumah, villa, barang-barang bermerek, yang semua serba mewah. Berpakaian dan berpenampilan serba keren, dengan bangga memamerkan kemewahan. Padahal harta yang dimiliki adalah uang rakyat. Para PNS, Polri, ataupun anggota TNI yang imannya kurang kuat pun, melakukan kejahatan korupsi, yang berupa pungli atau pemungutan liar tanpa adanya peraturan peundang-undangan, judi gelap, dan kejahatan yang lain seperti memanipulasi cukai, pajak, dan bea fiskal, bahkan membatu penyeludupan. Kejahatan-kejahatan tersebut terpaksa dilakukan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga keluarga. Terpakasnya melakukan korupsi diakibatkan karena gajinya yang tidak sesuai dengan pengeluarannya setiap hari. Bahkan yang begitu memprihatinkan yaitu nasib pensiunan PNS, TNI, Polri, dan juga para Veteran perang yang telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk bangsa ini, hanya menggantungkan hidupnya pada uang tunjangan atau pensiunan yang tidak sebanding dengan apa yang telah diperjuangkan (Suradji, 2012).

Korupsi pada tingkat daerah marak terjadi disebabkan salah satunya oleh budaya pada instansi pemerintah daerah dan gratifikasi. Hingga tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memproses sekitar 102 Kepala Daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Lemahnya penegakan hukum dan fungsi pengawasan di daerah membuat korupsi di tingkat daerah terus meningkat (Yandwiputra, 2018). Misalnya, menurut penelitian Juwono menyebutkan bahwa hampir setiap bulan setidaknya satu elite politik daerah-baik gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-ditangkap, seperti Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, dan terakhir Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (Juwono, 2018).

Berbagai macam studi terkait dengan mahalnya biaya politik di Indonesia agar terpilih sebagai pejabat tinggi di tingkat nasional maupun di daerah sudah dilakukan oleh akademikus maupun praktisi. KPK sudah mengeluarkan studinya berupa survei terhadap 150 calon kepala daerah yang kalah terkait dengan berbagai benturan kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (Juwono, 2018).

Beberapa pola korupsi di tingkat daerah menurut Juwono, yakni pola pertama adalah memanipulasi alokasi anggaran. Pada saat KPK melakukan OTT di beberapa tempat di Mojokerto, Juni 2017, beberapa pejabat yang ditangkap di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwet Febryanto dan Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq. KPK menangkap saat Umar diduga mencoba memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp. 13 miliar untuk penataan lingkungan dengan cara relokasi dana hibah yang sebelumnya untuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Umar dan koleganya, yang diduga memperoleh suap Rp 470 juta, diharapkan dapat membantu memanipulasi APBD Mojokerto tersebut (Juwono, 2018).

Pola kedua adalah upaya pelemahan fungsi pengawasan, terutama yang dijalankan oleh DPRD. Pada 5 Juni 2017, KPK menangkap Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati. Mereka diduga berusaha memperlemah fungsi pengawasan dan pemantauan APBD Provinsi Jawa Timur dengan memberikan uang cicilan, yang dijanjikan sebesar Rp 600 juta, kepada anggota DPRD Jawa Timur (Juwono, 2018).

Pola korupsi terakhir adalah manipulasi kebijakan melalui perubahan peraturan daerah. Pada 30 Maret 2016, KPK menangkap anggota DPRD DKI, Muhammad Sanusi, saat mengambil dana dari perantara sebesar Rp. 1 miliar. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI tanggal 16 Maret 2017 ditemukan bahwa dana suap yang diberikan pihak pengembang itu

bertujuan memperoleh keuntungan melalui perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI 2015-2035. Besarnya angka korupsi di tingkat daerah dan bahkan potensi motif baru, mengindikasikan adanya kekurangan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di tingkat daerah (Juwono, 2018). Artikel ini mengkaji kembali pola-pola tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya tindak pidana korupsi di daerah.

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana fakta dilihat dari kasus-kasus yang ada kemudian menganalisisnya. Adapun beberapa data tambahan berupa pendapat pakar didapatkan dari pendapat-pendapat yang berasal dari media cetak maupun online serta penelitian terdahulu. Guna mempertajam kajian dalam artikel ini, digunakan beberapa sumber buku yang relevan, diantaranya “Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya”, Andi Hamzah. Dimana pada buku tersebut membahas mengenai korupsi yang marak terjadi di negara Indonesia dari mulai sejarah, sebab, hingga pada peraturan dan juga pemberantasannya. Kemudian buku “Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer”, Syeid Hussein Alatas. Buku tersebut adalah sebuah buku saku tentang korupsi, yang di dalamnya membahas mengenai pengertian korupsi, fungsi korupsi, sebab-akibat korupsi, dan juga cara-cara penanganannya. Lalu buku yang berjudul “*Controlling Corruption*” karya buku dari Robert Klitgaard yang telah diartikan bahasanya oleh Hermoyo dengan judul “Membasmi Korupsi”. Buku karangan Robert Klitgaard ini membahas mengenai korupsi mulai dari sasaran, definisi, penyebab, hingga upaya atau cara kebijakan yang harus dilakukan untuk memberantasnya. Korupsi yang semakin menambah kesenjangan dikarenakan kian memburuknya distribusi kekayaan, jika kesenjangan antara miskin dan kaya sudah sangat menganga, maka kejahatan korupsi para pejabat negara yang semakin hari semakin menjadi

penyakit kronisnya semakin memberikan kesenjangan sebab uang yang terdistribusi tidak mengikuti kaidah perekonomian yang sebagaimana semestinya harus berjalan. Pejabat yang menjadi pelaku korupsi semakin kaya, sedangkan rakyat yang uangnya dirampas semakin miskin. Uang dianggap mudah diperoleh, maka sikap komsutifnya menjadi semakin merangsang, tidak ada dorongan untuk pola pikir yang produktif, sehingga pada akhirnya timbullah pola pikir ketidakefisienan dalam upaya pemanfaatan sumber ekonomi yang tersedia.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Korupsi berkaitan dengan pejabat publik guna mendapatkan keuntungan pribadi dari keuangan negara. Korupsi sangat sulit untuk dideskripsikan. Sebab, semua pengertian yang dijelaskan pasti memiliki kendala, dikarenakan tidaklah mencukupi untuk sebuah kata yang rumit itu. Di dalam sebuah penulisan dipergunakanlah pengertian dari tindak pidana korupsi, yakni sebuah kekuasaan yang disalah gunakan demi untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kekuasaan yang bersifat umum dapat dijelaskan sebagai sebuah mandat yang diperuntukan untuk umum dan khalayak umum pun dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang ada di dalam suatu negara ataupun daerah. Menurut Kadish pengertian korupsi yaitu tindakan atau perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, seseorang, atau suatu korporasi untuk mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya atau melakukan kewajiban yang dimaksudkan digunakan dengan bebas, penyuapan yang terjadi berkaitan dengan pejabat publik dan juga derivatif, yang dilakukan dalam transaksi pribadi. Selain itu juga, dalam Black's Law Dictionary korupsi diartikan dengan, suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keunggulan dengan tugas resmi dan hak orang lain. Orang yang resmi secara tidak sah dan secara bersalah menggunakan jabatannya guna mendapatkan keuntungan ataupun manfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan juga hak orang lain.

Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang atau orang lain atau suatu korporasi, yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang disebabkan atas jabatan ataupun kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Tindak Pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi tujuh golongan, yaitu: Pasal 2 dan Pasal 3 yang berisi, perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara; Pasal 2 ayat (1) a, b; Pasal 5 (2); Pasal 6 (1) a,b; Pasal 6 (2); Pasal 11; Pasal 12 (a,b,c,d) dan Pasal 13 yang berisi suap menyuap; Penggelapan dalam jabatan terdapat pada Pasal 8, 9, 10 dalam ayat (a,b,c); Pemerasan, Pasal 12 ayat e,f,dan g; Perbuatan curang pasal 7 ayat (1) a, b, c, d; Pasal 7 (2); Pasal 12 (h); Pasal 12 huruf (i), benturan kepentingan dalam pengadaan; dan Gratifikasi yang terdapat dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Sehingga korupsi adalah suatu gejala yang disalahgunakan dan salah pengurusan dari sebuah kekuasaan, demi kepentingan dan keuntungan pribadi, salah pengurusan terhadap sumber kekayaan negara dengan cara menggunakan kewenangannya dan kekuatan formal (semisal dengan alasan hukum dan juga kekuatan senjata) untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi terjadi akibat adanya suatu penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh seorang pejabat untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan pribadi, keluarga, saudara, dan juga teman.

Dikatakan seorang pejabat melakukan suatu tindakan korupsi jika telah menerima suatu hadiah dari seseorang yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi supaya mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Terkadang orang yang memberikan tawaran berupa hadiah dalam bentuk balas jasa juga masuk ke dalam kategori korupsi. Menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diminta oleh seorang pejabat supaya dilanjutkan ke keluarganya, kelompok atau partainya, dan orang-orang yang

memiliki ikatan pribadi dengan pihak pertama, itupun dapat dianggap sebagai perbuatan korupsi. Ciri-ciri yang paling menonjol dalam tindak pidana korupsi yaitu sikap atau tingkah laku para pejabat yang telah melanggar asas-asas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan suatu masyarakat, pengambilan, penggelapan dan pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat. Di dalam buku *The Sociology of Corruption* menurut Syed Hussien Alatas, menyatakan bahwasanya ciri dari korupsi antara lain (Alatas, 1986): Bukan hanya satu orang yang terlibat dalam korupsi akan tetapi lebih dari satu orang; Korupsi merupakan suatu hal rahasia, untuk itu para pelaku korupsi melakukan aksinya dengan cara diam-diam; Korupsi yang melibatkan keuntungan baik berupa uang ataupun bukan, karena korupsi bisa diartikan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki publik untuk suatu kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum, artinya perbuatan itu sangat melanggar aturan hukum yang telah berlaku; dan korupsi pun melibatkan ketidakjujuran seorang pejabat dalam menggunakan kekuasaan atau kedudukannya sehingga mengakibatkan seseorang ataupun organisasi tersebut mendapatkan untung dari yang lain.

A. Pola-Pola Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Pejabat Pemerintah Daerah

Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pada dasarnya terdapat 30 jenis kejahatan korupsi. Dari 30 jenis tersebut, masing-masing dibagi ke dalam tujuh kelompok, yang meliputi: Suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian uang negara; Suap menyuap; Penggelapan dalam masa jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Terjadinya benturan dalam kepentingan pengadaan; dan Gratifikasi. Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tipe-tipe korupsi yang terjadi terkadang terdiri dari 3 hal, yakni: Perbuatan yang mengakibatkan kerugian uang negara; Terjadi suap menyuap; Pemerasan.

Tiga aspek atau tipe di atas terjadi dalam jumlah yang begitu signifikan yaitu perbuatan yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Jika diuraikan dengan lebih jelas, terdapat beberapa kemungkinan modus kejahatan korupsi yang sedang marak terjadi. Modus-modus yang terjadi bisa saja berlainan semuanya tergantung pada pejabat yang melakukan tindak pidana tersebut. Andi Hamzah berpendapat bahwasanya modus korupsi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan perbuatan korupsi. Hampir seluruh pejabat negeri maupun pejabat daerah pernah terlibat dalam kasus korupsi, mulai dari seorang gubernur, para anggota DPRD, ataupun walikota, sampai kelapa desa. Beberapa modus atau pola korupsi sebagai berikut (Hamzah, 1984) :

1. Modus tindak pidana korupsi yang berlevel Gubernur, Bupati, atau Walikota

Paling sedikit ada 9 modus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para gubernur didalam posisinya yang menjabat sebagai kepala daerah. Yang pertama, yaitu korupsi lewat dana APBD. Yang kedua, kemungkinan adanya kolusi masing-masing antara penguasa dan pengusaha yang terutama dalam bidang usaha. Ketiga, yaitu pengadaan barang yang sering terjadi sering disebut dengan istilah *mark-up*. Empat, penerimaan pajak yang tidak masuk dalam khas negara. Kelima, pendaftaran administrasi seorang pegawai pemerintah dengan memungut biaya yang tidak wajar. Keenam, melakukan pengurusan izin apapun itu. Ketujuh, pemanfaatan bantuan juga program lembaga yang lain. Kedelapan, menjalankan kegiatan dengan meminta sebagian dari bantuan yang diterima oleh masyarakat. Sembilan, menggelapkan bantuan yang diterima dari masyarakat. Dari ke-9 modus-modus tersebut, modus kejahatan korupsi yang pernah terjadi yang menimpa seorang Danny Setiawan mantan Gubernur daerah Jawa Barat yaitu terjerat kasus dana proyek (*mark-up*). Danny Setiawan sudah divonis dengan hukuman 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada tahun

2009. Kasusnya yang berupa tindak pidana Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulan, dan juga stoomwalls. Sementara itu, ada juga modus kejahatan korupsi yang menimpa walikota yaitu kasus suap, juga kasus korupsi dana APBD. Modus suap yang pernah dilakukan oleh Mochtar Muhammad, yang merupakan mantan dari walikota daerah Bekasi yang menyuap anggota DPRD-nya senilai 1,6 miliar, kejahatan suap piala Adipura dengan nilai mencapai 500 juta dan kasus suap BPK dengan nominal 40 juta. Modus korupsi yang pernah dilakukan oleh Eep Hidayat yang selaku mantan Bupati daerah Subang yaitu dana APBD yang berupa korupsi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai 1,4 miliar.

2. Modus korupsi di tingkat DPRD Provinsi dan Kota

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi maupun kota banyak yang terlibat dalam kasus kejahatan korupsi dana bansos. Beberapa anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi dana Bansos yang meliputi anggota kabupaten Garut, Bandung, Subang, dan Cianjur. Korupsi dana Bansos yang masuk dalam kategori siasat permainan penggunaan dana bantuan. Modus itu dilakukan pada saat DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya. Korupsi tersebut dilakukan dengan cara menggiring eksekutif supaya memilih suatu instansi tertentu agar mendapatkan dana Bansos. Ketika dana turun, para anggota DPRD mendapatkan fee. Modus yang terjadi selain itu adalah pada saat pengadaan barang dan juga jasa. Kasus ini terjadi oleh anggota DPRD Kota Cirebon, yang kasusnya berupa penyelewengan dana belanja yaitu barang dan jasa dengan nilai 4,9 miliar dalam APBD Kota Cirebon tahun 2004. Selain itu juga, ada pula modus yang berupa korupsi dana bencana alam, yang kasus tersebut terjadi di kota Garut. 2 anggota DPRD yang terlibat dalam kasus itu, yaitu Rajab Priyadi Syam dan Agus Ridwan. Dana bencana yang dikorupsi merupakan dana bencana pada tahun 2007.

3. Modus korupsi dalam Birokrasi

Berdasarkan atas analisis data kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, modus tersebut meliputi suap, dana proyek, dan pembukuan yang tidak tepat. Modus suap yang terjadi pada kasus bansos dengan melibatkan mantan bupati kabupaten Bandung yaitu Dada Rosada. Dengan pemberi suap yang merupakan pegawai pemerintah kota Bandung. Modus dana proyek yang terjadi pada beberapa kasus, yaitu misalnya pada proyek pengadaan Unit Pengelola Sampah di kabupaten Depok. Kasus yang melibatkan seorang pegawai dinas pasar, koperasi dan juga UKM Kabupaten Depok dengan menyebabkan kerugian uang negara sebesar 170 juta. Selain itu juga, terdapat kasus proyek pengadaan peralatan multi media di kabupaten Bekasi. Masalah melibatkan kepala dinas sosial kabupaten Bekasi. Modus terakhir adalah pembukuan yang tidak tepat.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Daerah

Terdapat 3 lembaga yang terdapat di Indonesia yang mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan korupsi yaitu diantaranya adalah Kapolri, Jaksa, dan Pengadilan Tipikor. Sesudah masa perubahan (reformasi) dimulailah sebuah jadwal untuk memberantas kasus tersebut sehingga menghasilkan sebuah instansi lain yaitu KPK dan diadakannya sebuah lembaga baru di dalam peradilan umum, yaitu lembaga peradilan tindak pidana korupsi. Terdapat banyak anggapan yang menerangkan bagaimana dapat terjadi tindak pidana korupsi. Diantarnya, yang diakibatkan karena 4 hal, yang diketahui dengan sebutan teori G-O-N-E. Di dalam perkara korupsi, ada beberapa peraturan hukum yang terkait yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyebab terjadinya kasus korupsi di Indonesia menurut Andi Hamzah yaitu, minimnya atau kurangnya gaji para pejabat negara jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin

meningkat, serta budaya Indonesia yang menjadi sumber semakin meningkatkan kejahatan korupsi, kemudian juga sistem pengendalian yang masih belum efisien. Dalam berbagai bidang kehidupan manusia kejahatan korupsi pasti akan terjadi, seperti bidang politik yang menjadi sasaran kekuasaan, sebagai contoh pembentukan partai politik, pemilu, perdagangan jabatan atau komersialisasi, bidang ekonomi, yang sarannya adalah pendapatan, seperti misalnya transaksi bisnis, izin usaha, dan juga proyek. Bidang hukum, yang menjadi sasaran utama adalah mempengaruhi proses peradilan, dan produk hukum. Bidang administrasi yang menjadi sasaran utama adalah kerapian administrasi, contoh *money administration*, tanda bukti dalam penerimaan barang. Dan yang terakhir ada bidang sosial, contohnya korupsi waktu, penyimpangan penyaluran bantuan untuk bencana alam (Hamzah, 1984).

Korupsi juga dapat disebabkan karena struktur hukum yakni suatu unsur penggerak dari hukum itu sendiri, yang di dalamnya terdiri dari organisasi, lembaga yaitu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta aparat birokrat, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang termasuk advokat dan lembaga pemyarkatan. Selain itu korupsi juga dapat disebabkan oleh budaya hukum. Budaya hukum, yaitu yang berhubungan dengan pola pikir dan kekuatan sosial tentang bagaimana hukum harus digunakan baik oleh struktur hukum ataupun masyarakat. Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, maka dari itu haruslah setiap komponen dijalankan secara simultan dan juga integral. Dengan diberlakukannya konsep suatu negara hukum di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang konsekuensinya adalah untuk menegakan hukum. Suatu penegakan hukum adalah bentuk konkrit yang penerapan hukumnya dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan dalam hukum, kepuasan hukum, dan keadilan hukum dalam masyarakat. Sehingga apabila dalam sebuah negara hukum mempunyai kualitas yang buruk didalam penegakan hukum tentunya akan

menimbulkan gejala di dalam masyarakat sebab tidak terwujudnya tujuan hukum yang di idamkan seperti dengan ketertiban juga keadilan. Dalam perspektif yang sempit, dapat disimpulkan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan juga aparat pengadilan memberantas korupsi merupakan sebuah upaya penegakan hukum. Tetapi yang perlu untuk digaris bawahi adalah upaya penegakan hukum seharusnya tidak hanya dengan melaksanakan penegakan hukum yang formal yang tertulis, tetapi juga harus melibatkan nilai keadilan dalam hidup masyarakat yang berkembang secara langsung atau tidak tertulis.

Menghadapi beberapa faktor-faktor tersebut di atas, maka perlu dimaksimalkan peran lembaga penegak hukum agar penegakan hukum terhadap korupsi bisa lebih efektif, yaitu dengan cara:

1. Dibutuhkan regulasi yang terkait dengan sistem anggaran penyelidikan dan juga penyidikan dengan menggunakan model dibayar sesuai dengan kebutuhan (*at cost*).

Dengan diberlakukannya dukungan suatu anggaran yang memadai dengan membayar sesuai dengan kebutuhan, sehingga ruang pergerakan pihak penyidik lebih luas. Pihak penyidik dapat melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan barang bukti supaya sebuah kasus dapat terungkap. Sebab dengan fakta yang ada, pihak penyidik senang bermalas-malasan untuk mengumpulkan barang bukti jika anggaran yang didapatnya minim. Akhirnya tidak dapat dipungkiri jika penyelesaian kasus kejahatan korupsi ini membutuhkan waktu kerja yang ekstra dari penegak hukum dalam hal mengumpulkan bukti. Untuk mengatasi permasalahan ini maka sistem anggaran yaitu *at cost* menjadi suatu hal yang penting. Aktivitas yang dilakukan penyidik dalam melakukan pencarian barang bukti dengan anggaran berapapun dan pada akhir dapat di *reimburse* (membayar kembali). Dengan cara ini para penyidik kejahatan korupsi dapat lebih leluasa tanpa adanya pembatasan sebab tidak adanya suatu anggaran.

2. Perbaiki regulasi mengenai UU Kejaksaan guna mewujudkan sebuah independensi kejaksaan terutama untuk pemberantasan korupsi di suatu daerah.

Aturan ini dapat ditemukan dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di dalam regulasi itu, sebenarnya pihak kejaksaan kurang mempunyai independensi sebab di satu sisi lembaga kejaksaan menjalankan fungsi yudikatif, tetapi di sisi lain Jaksa Agung diangkat presiden tanpa melewati mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mengakibatkan Jaksa Agung harus menjadi bawahan presiden dengan konsekuensi harus tunduk dan patuh kepada Presiden. Sehingga masalah yang timbul dari kondisi itu yaitu apabila seorang kepala daerah atau pun pejabat di suatu daerah terjerat kasus Tipikor maka dapat terjadi intervensi atau tindakan campur tangan dalam politik. Sehingga, perlu dilakukan sebuah evaluasi mengenai aturan tentang organisasi dalam kejaksaan tersebut.

3. Membentuk suatu unit khusus untuk Tindak Pidana Korupsi secara terpisah dari lembaga direktorat reskrim di lembaga kepolisian.

Selama ini tindak pidana korupsi berada pada bawahan Direktorat Reserse dan Kriminal. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai sebuah unit yang dirasa kurang maksimal di dalam penanganan kasus korupsi, yang menjadi kendala panjangnya yaitu koordinasi pada saat pelaksanaan tugasnya menjadi sebuah masalah efektivitas kerja. Oleh karenanya munculah wacana yang menjadikan unit kejahatan korupsi tersebut sebagai sebuah lembaga khusus yang berada langsung di bawah naungan Kapolri, Kapolda, dan Kapolres. Wacana itu sangatlah penting untuk diadakan penindaklanjutan. Pertimbangan yang dilakukan adalah mengusut kasus kejahatan korupsi akan lebih maksimal sebab dengan diberdirikannya suatu lembaga sendiri, maka dari itu anggota-anggotanya pastinya akan lebih diperhatikan dari mulai jumlah dan juga kualitas anggota-anggotanya juga dapat di prioritaskan.

4. Mengoptimalkan peranan lembaga penegak hukum dengan suatu cara perbaikan substansi hukum

Solusi yang dapat dilakukan dengan adanya gagasan ini adalah suatu perubahan pola pikir para penegak hukum mengenai profesi yang mereka jalani. Hal inilah yang akan berpengaruh pada cara kerja mereka dalam penanganan pemberantasan kasus korupsi. Cara berpikir yang harus dibangun yaitu bahwasanya profesi penegak hukum adalah profesi yang sangat mulia dalam menegakan suatu keadilan di masyarakat. Profesi seorang penegak hukum bukanlah suatu profesi guna memperkaya diri sendiri. Paradigma atau pembangunan yang harus dibangun adalah menjadikan lembaga penegak hukum sebagai suatu pengabdian. Sehingga cara berpikir yang benar dapat menghindari kasus suap menyuap, dan pada akhirnya mereka dapat menjalankan tugas secara profesional. Masyarakat pun juga mempunyai peranan dalam metode pelaksanaan ini, dimana masyarakat juga harus sadar dan terbangun hatinya dan pola pikirnya untuk tidak mengembangkan budaya suap-menyuap. Masyarakat justru harus dituntut untuk menjadi kontrol dari perilaku penegak hukum yang sekiranya melenceng. Bukan malah menjadi penggoda dengan cara memberikan iming-iming berupa uang kepada penegak hukum agar perkaranya dapat dimenangkan.

Sebenarnya pemerintah dan masyarakat telah melakukan upaya pemberantasan korupsi guna mengurangi penyakit kronis pejabat. Yaitu yang pertama adalah pada masa Orde Baru, Wapres yang mendapatkan tugas untuk membantu presiden di dalam bidang pengawasan, dengan membuka 5000 kotak pos, yang berguna sebagai penampung aduan dari masyarakat mengenai terjadinya kasus korupsi, tetapi karena penanganan yang berikutnya diserahkan oleh Departemen yang bersangkutan, sehingga hasil yang didapat tidak signifikan. Karena laporan dari masyarakat hanya dijadikan dasar untuk penindakan intern, bahkan mirisnya hanya dimasukan di keranjang sampah.

Era Reformasi dari tahun 1999 hingga sampai pada saat ini kejahatan korupsi sulit untuk diatasi, korupsi menjadi semakin melebar dan merata hingga pelosok desa atau daerah. Banyak cara yang dilakukan baik para pejabat atau calon pejabat yang berlomba untuk dapat duduk dan mendapat kursi di lembaga-lembaga, seperti DPR, DPRD, DPD, dan MPR, menjadi kepala dan wakil Daerah dengan menggunakan politik uang atau money politic, yang semata-mata dilakukan dengan motivasi untuk kepentingan ekonomi belaka. Pada awalan peresmian untuk memberantas tindak pidana korupsi yang disuarakan pada tanggal 9 Desember 2004 oleh mantan presiden yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan ditetapkannya sebagai hari Pemberantasan Korupsi se-Dunia, Indonesia telah sampai pada puncak sabarnya untuk menghadapi kejahatan korupsi yang telah menggerogoti seluruh aspek kehidupan Nasional bangsa. Sehingga batas kesabaran tersebut diutarakan dalam keinginan masyarakat Indonesia untuk bertindak luar biasa. Pada masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi ataupun mengubah sikap dan juga perilaku seseorang sehingga dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan (persuasif). Dengan cara mengunjungi suatu lembaga atau instansi seperti Ditjen pajak, Ditjen Bea cukai, SBY pun juga berkunjung ke Kejaksaan Agung untuk memberikan semangat dan dorongan untuk memberantas kejahatan korupsi. KPK telah berupaya untuk mengumpulkan data laporan kekayaan yang dimiliki baik para Pejabat Negara ataupun yang sudah menjadi mantan pejabat Negara dengan tujuan untuk memantau ada atau tidaknya indikasi kejahatan korupsi. Pengisian Laporan kekayaan tersebut baru terlaksana dalam menteri dan mantan menteri. Hingga pada saat ini belum ada pejabat menteri ataupun mantan pejabat yang terseret ke meja hijau karena kasus kejahatan tindak pidana korupsi. Diantara tingkatan pejabat di bawah menteri telah ditemukan adanya indikasi terjadinya korupsi Kapolri, KPK, dan kejaksaan sudah menangani kasus dari daerah Nanggro Aceh Darussalam, yaitu Abdullah Puteh selaku Gubernur nonaktif, ketua dan juga

anggota KPU, dan beberapa orang anggota DPRD yang terlibat dalam pengangkutan, penebangan, dan penjualan kayu yang tidak mempunyai izin secara resmi dan sah (*illegal logging*). Proses didalam mengadili kasus-kasus tersebut berlangsung dengan sangat sulit dan dapat terbilang cukup lama.

Beberapa wacana dari masyarakat terkait korupsi, yaitu diantaranya seorang profesor yang memberikan usul untuk menanamkan lagi nilai-nilai semasa TK, SD, SMP, dan SMA. Pendapat ini tentunya baik dalam jangka waktu yang panjang, akan tetapi sebelum didikan ini berperan dalam pemerintahan, negara sudah terlanjur gulung tikar, dan bubar. Dalam sebuah diskusi pula ada yang mengutarakan pendapatnya yaitu dengan menambah atau memberikan supremasi hukuman dalam Perpu mengenai anti korupsi. Sehingga pendapat ini ditanggapi oleh salah seorang anggota yang ada dalam diskusi dengan menyatakan “segenggam kekuasaan jauh lebih berarti dibandingkan dengan sekeranjang UU”. Karena yang dibutuhkan Indonesia yaitu kehendak politik, dan juga kekuasaan untuk memberantas kejahatan korupsi. Seorang polisi militer yang mengusulkan untuk menyiapkan dahulu sapu yang bersih, karena sapu yang kotor tidak akan bisa untuk membersihkan lantai yang kotor. Yang dimaksudkan dengan kata tersebut adalah supaya aparat penegak hukum dan peradilan dapat dibersihkan terlebih dahulu, barulah dapat dilakukan upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan seorang TNI, beliau mengusulkan untuk diberlakukannya SOB atau yang biasa disebut dengan Keadaan Darurat khusus untuk Pemberantasan kejahatan Korupsi.

Tindakan pemberantasan korupsi pada dasarnya yakni meliputi kegiatan mengurangi (*preventif*), mempengaruhi kepercayaan (*persuasif*), dan represif dengan cara terpadu dan komprehensif integral. Terpadu dalam arti menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk Indonesia menuju anti korupsi. Sedangkan komprehensif integral yaitu memiliki artian bukan hanya dalam bidang ekonomi atau keuangan saja, akan tetapi harus ditunjang pula dengan kemauan dan juga keputusan politik yang demokratis, tanpa adanya

politik uang (*money politic*) (Arifin, 2014b, 2014a, 2016; Arifin, Utari, & Subondo, 2016). Dapat ditunjang pula dari segi sosial budaya, untuk memunculkan moral dan juga etika yang lebih baik sebagai sebuah hasil dari pendidikan dan pengalaman dari ajaran agama. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, demi terwujudkan suatu kondisi yang aman dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, menegakan hukum yang adil dan juga citra aparat penegak hukum yang berwibawa sehingga dicintai oleh masyarakat.

Korupsi pada awal masa pemerintahan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono beliau melakukan suatu tindakan persuasif untuk menghimbau supaya aparat pemerintah tidak melakukan kejahatan korupsi dan untuk mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya terhadap para pelaku korupsi. Akan tetapi tindakan ini kurang mendapat respon yang positif, sebab masyarakat menyatakan bahwa telah adanya kasus korupsi pada instansi pajak namun hal tersebut dibantah oleh Dirjen Pajak. Setelah terjadinya perdebatan sengit di dalam media massa, sehingga pada akhirnya Kwik Kian Gie dari segi ekonomi yang mendasarkan kepada perhitungan, terpaksa untuk mencabut pendapatnya, sebab dituntut sebuah bukti yang terpercaya (otentik).

Tindakan persuasif telah diluncurkan namun tidak memperoleh hasil yang memadai, sehingga diluncurkanlah kembali tindakan represif, akan tetapi tindakan ini menimbulkan suatu dampak yang besar, sebab menimbulkan perasaan takut pada koruptor dan juga oknum lain yang terlibat ke dalam tipikor. Harapan yang timbul dari masyarakat Indonesia supaya korupsi dapat diberantas habis dengan tuntas. Namun, harapan masyarakat pupus sebab keterlambatan dalam menangani proses peradilan dan pemeriksaan, sehingga menimbulkan kembali para koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi secara terus-menerus. Tindakan pemberantasan korupsi dengan cara represif hendaklah tidak hanya ditunjukkan untuk pemerintah pusat namun juga untuk para koruptor yang ada di daerah menurut UU No.30 Tahun 2002 yang berisi tentang KPK di dalam Pasal

19 (2), Komisi Pemberantasan Korupsi bisa membentuk perwakilan di dalam daerah provinsi yang diduga adanya kejahatan korupsi berkelas kakap, atau dapat dikatakan korupsi yang mencapai 1 milyar ke atas dalam vide Pasal 11 (c) Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Demikian juga untuk para koruptor yang lari ke luar negeri untuk dilakukan pencarian, penangkapan dan juga penyitaan barang bukti di luar negeri yang menjadi asal pelariannya. Tindakan-tindakan antara preventif dan represif ini harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus, dan tentunya perlu didukung dengan tindakan preventif. Yaitu suatu tindakan yang memfokuskan pada tata kerja sistem restrukturasi aparat penyelenggaran negara dan penyelenggara pemerintahannya juga BUMN, yang berguna untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi. Tindakan preventif ini harusnya juga diikuti oleh lembaga-lembaga swasta dan juga non-pemerintah.

Perusahaan swasta dan juga masyarakat Indonesia haruslah mampu untuk menjalankan bisnis atau usahanya dengan (*fair business*) rasa jujur. Sehingga tidak memberikan peluang terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Dalam jangka waktu yang panjang tindakan preventif haruslah dilakukan melalui pendidikan dan pengalaman dari ajaran agama yang didapat yang berguna untuk menambahkan nilai luhur kepada generasi muda para penerus bangsa supaya mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki moral dan juga etika yang baik. Diperlukanlah keteladanan pemimpin dan masyarakat yang harus kondusif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pola-pola korupsi di tingkat daerah sangatlah beragam diantaranya menggunkan pola manipulasi alokasi anggaran pada dana APBD, dana bansos, dana bencana alam, dana proyek, dana hibah dan dana lainnya, *mark-up* dalam pengadaan barang dan pengadaan yang lainnya, melalui penerimaan pajak yang tidak masuk dalam khas negara, pendaftaran administrasi seorang pegawai pemerintah dengan memungut biaya yang tidak wajar, pengurusan izin, pemanfaatan bantuan juga program lembaga yang lain, menjalankan kegiatan dengan meminta sebagian dari bantuan yang diterima oleh masyarakat, atau menggelapkan bantuan yang diterima dari masyarakat, melakukan pembukuan yang tidak tepat. Pola pelemahan fungsi pengawasan dan pemantauan dengan melakukan suap-menyuap. Dan pola manipulasi kebijakan melalui perubahan peraturan.
2. Beberapa hal yang menjadi faktor diantaranya: budaya masyarakat, lemahnya pengawasan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, ketidakmampuan sumber daya manusia, terbatasnya infrastruktur penegakan hukum, pengaruh politik, pengaruh ekonomi dan investasi yang tidak sehat. Beberapa bentuk korupsi di daerah seperti: gratifikasi, suap, penggelembungan dana, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan pengaruh, pungutan liar, politik uang, dan nepotisme berupa pelanggaran kekuasaan oleh penguasa terhadap keluarganya.

B. Saran

1. Dibutuhkan regulasi yang terkait dengan sistem anggaran penyelidikan dan juga penyidikan dengan menggunakan model dibayar sesuai dengan kebutuhan (*at cost*), serta perbaikan regulasi mengenai UU Kejaksaan guna mewujudkan sebuah independensi kejaksaan terutama untuk pemberantasan korupsi di suatu daerah.

2. Perlu dibentuk unit khusus untuk Tindak Pidana Korupsi secara terpisah dari lembaga direktorat reskrim di lembaga kepolisian, optimalisasi peranan lembaga penegak hukum dengan suatu cara perbaikan substansi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, A. (2013). *Polemik Isu Pemberantasan Korupsi KPK versus DPR (Analisis Framing Headline Koran tempo tentang Pembangunan Gedung Baru KPK)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Alatas, S.H. (1986). *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajah dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Arifin, R. (2014a). Combating Corruption under ASEAN Cooperation: The Emerging Issues. *ICONAS: Political and Security Issues in ASEAN*, (October), 23–36.
- Arifin, R. (2014b). Empowering International Cooperation's Role in the Follow of Assets of Corruption Result. *Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law*, 11, No. 3(April), 414–422.
- Arifin, R. (2016). Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT). *Jurnal Penelitian Hukum*, 3, No. 1(Maret), 37–55.
- Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2016). Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *IJCLS: Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 1, No. 1, 105–137.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Juwono, V. (2018). Pola Korupsi Pemerintahan Daerah. *TEMPO.CO*. Retrieved from <https://kolom.tempo.co/read/1112151/pola-korupsi-pemerintahan-daerah/full&view=ok>

- Klitgraad, R. (2005). *Membasmi Korupsi* (Hermoyo, Ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawati, R. (2017). Hasil survei Transparency International Indonesia: DPR lembaga terkorup di mata publik. *News Online*, p. 1. Retrieved from <https://www.rappler.com/indonesia/berita/163647-hasil-survei-transparency-international-indonesia-dpr-lembaga-terkorup>
- Palupi, N. B. R. (2017). Ini Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Peringkat 90. *News Online*. Retrieved from <http://wow.tribunnews.com/2017/05/08/parah-ini-5-negara-terkorup-di-dunia-indonesia-termasuk-nggak-ya?page=all>
- Sahetapy, J. E. (1997). *Kejahatan Gotong Royong*, Paper.
- Sulaner, E. M. (2015). *Corruption, Inequality, and Trust* (H. Svendsen, Ed.). London: Edward Elgar.
- Suradji, A. (2012). Pemimpin, Korupsi, dan Tanggung Jawab. Retrieved December 12, 2018, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2012/10/13/11425889/pemimpin.korupsi.dan.tanggung.jawab>
- Ventura, B. (2017). Ini Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Peringkat 90 25 January 2017. *News Online*. Retrieved from <https://ekbis.sindonews.com/read/1174166/35/ini-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-90-1485344785>
- Wijayanto, W., & Zahrie, R. (2015). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yandwiputra, A. R. (2018, November 14). KPK Ungkap Penyebab Banyak Kepala Daerah Melakukan Korupsi. *TEMPO.CO*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1146358/kpk-ungkap-penyebab-banyak-kepala-daerah-melakukan-korupsi>